



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama IDRUS MBOLO, A.Md NIP. 198108122009041001 dalam Jabatan Penyusun Laporan Keuangan karena pindah wilayah kerja dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

- Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/6277/Setkot tanggal 7 Agustus 2023 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Nomor 824.3/1087 tanggal 20 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
  3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-28171000009 tanggal 21 Desember 2023 tentang Mutasi Kepegawaian;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0015 Tahun 2024 tanggal 1 Januari 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : IDRUS MBOLO, A.Md
  2. NIP : 198108122009041001
  3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 12 Agustus 1981
  4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a),  
1 April 2017
  5. Jabatan : Bendahara Pengeluaran
  6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Penyusun Laporan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon, Sekretariat Dinas, Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 5 Januari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Bupati Biak Numfor di Biak;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon.

f.